



P E N E T A P A N

Nomor 0077/Pdt.P/2018/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara penetapan ahli waris :

PEMOHON I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lr. Sungkai, RT.018 RW.005, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

PEMOHON II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Lr. Sungkai, RT.018 RW.005, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

PEMOHON III, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lr. Sungkai, RT.018 RW.005, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon III";

PEMOHON IV, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lr. Sungkai, RT.018 RW.005, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon IV";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Nopember 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal.1 dari 7. Put.No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan dalam Register Nomor 0077/Pdt.P/2018/PA.Tbh tanggal 05 Desember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum dan Almarhumah, adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tahun 1959, yang menjadi wali pernikahan atau orang tua kandung Almarhumah, dilaksanakan di Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kab. Inhil – Riau, berdasarkan surat pernyataan Pemohon II, Tanggal 20 Februari 2018 dan diketahui oleh Ketua RT.003 Kelurahan Sungai Salak, dan Ketua RW.004, Kelurahan Sungai Salak beserta Lurah Sungai Salak.
2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti kuat dan cukup, dan Almarhumah, menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis sampai meninggal dunia. Memiliki anak dan tidak ada pertentangan/keberatan dari masyarakat terhadap pernikahannya, maka sudah selayak dan sepatutnya pernikahan almarhum dan Almarhumah, pada tahun 1959 di Sungai Salak Tersebut dapat ditetapkan/dinyatakan sah menurut hukum.
3. Bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2010 di Kelurahan Sungai Salak karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 034/TapemTranTibum-KKSS/II/2018/474.
4. Bahwa almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2014 di Kelurahan Sungai Salak, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. No. 035/TapemTranTibum-KKSS/II/2018/474.
5. Bahwa dari pernikahan Almarhumah di peroleh 6 (enam) orang anak yaitu Almarhum, (Pewaris), Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV.
6. Bahwa Almarhum Lahir di Indragiri Hilir tanggal 01 Januari 1955, dan merupakan anak dari seorang ayah yang

Hal.2 dari 7. Put.No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Almarhumah** dan seorang ibu bernama **berdasarkan surat keterangan 059/TapemTranTibum-KKSS/III/2018**, yang dikeluarkan oleh kelurahan Sungai Salak tertanggal 08 Maret 2018.

7. Bahwa Almarhum telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama islam pada tanggal 18 Desember 2017 di Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kab. Inhil – Riau, sesuai dengan surat kematian No. 003/TapemTranTibum-KKSS/II/2018/474, yang di ketahui oleh Lurah Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kab. Inhil –Riau.

8. Bahwa Almarhum selama hidupnya belum pernah menikah dan sesuai dengan surat keterangan belum menikah No. 056/TapemTranTibum-KKSS/III/2018/474.2, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Salak, pada tanggal 08 maret 2018.

9. Bahwa almarhum Telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum , yaitu pada tanggal 18 Mei 2004 di Kota Batam, Kepri, Karena sakit Stroke dan dalam keadaan beragama islam, berdasarkan surat keterangan kematian No. 172/03/TR/KET/V/2004.

10. Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung yang masih hidup sampai dengan sekarang dengan Almarhum

dan Para Pemohon merupakan Ahli waris dari Almarhum sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris No. 058/TapemTranTibum-KKSS/III/2018/456, tanggal 08 Maret 2018 dan diketahui oleh camat Tempuling, Kab. Inhil – Riau dan Lurah Sungai Salak tanggal 08 Maret 2018, maka sudah sepatutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, di tetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum

11. Bahwa sejak Almarhum masih hidup sampai dengan meninggal dunia memiliki hubungan yang baik dengan Para Pemohon.

12. Bahwa almarhum sewaktu hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kementrian Agama Kabupaten Indragiri Hilir sebagai seorang Pengadministrasian

Hal.3 dari 7. Put.No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada KUA Kecamatan Tempuling, berdasarkan kartu Pegawai Negeri Sipil dengan NIP : 19650101201411104 dan Nomor KEP. 0712/Kep.XII/Peg/2016 dan memiliki dana tabungan dan asuransi Pegawai Negeri Sipil.

13. Bahwa untuk mengambil dana tabungan dan asuransi Pegawai Negeri Sipil di PT. TASPEN tersebut sebagai ahli waris maka Para Pemohon harus mempunyai surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Pengadilan Agama Tembilahan untuk bisa mengambil dana tabungan dan asuransi Pegawai Negeri Sipil di PT. TASPEN tersebut.

14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama tembilahan Cq Majelis Hakim agar berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut (Petitum) :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah pernikahan almarhum
dan Almarhumah
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum

adalah :

- a. Pemohon I atau PEMOHON II (sebagai kakak kandung)
 - b. Pemohon II atau PEMOHON I (sebagai adik kandung)
 - c. Pemohon III atau PEMOHON III (sebagai adik kandung)
 - d. Pemohon IV atau PEMOHON IV (sebagai adik kandung)
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal.4 dari 7. Put.No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati para Pemohon dan upaya tersebut berhasil serta para Pemohon di depan persidangan mohon agar perkaranya dicabut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, dan pencabutannya tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 272 Rv maka persidangan tidak perlu dilanjutkan dan permohonan pencabutan permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0077/Pdt.P/2018/PA.Tbh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal.5 dari 7. Put.No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan di Tembilahan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Tsani 1440 H oleh kami Drs. SAFI', M.H. sebagai Ketua Majelis, serta FATHUR RIZQI, S.H.I. dan RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh TAHARUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJE

1. FATHUR RIZQI, S.H.I.

Drs. SAFI', M.I

2. RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

PANITERA PENGANTI,

TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,-
4. Biaya Proses	Rp	50.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	491.000,-

Hal.6 dari 7. Put.No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.7 dari 7. Put.No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Tbh.